

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, L. (2009). Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Konstitusi*, 2, 47–61.
- Budiardjo, M., Politik, D.-D. I., & Revisi, E. (1998). Gramedia pustaka utama. *Jakarta*, 2009.
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan perempuan pada pemilu pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67–80.
- Kadir, A., & Safriani, A. (2021). Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13927>
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173–181.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25–34.

Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.

Sutri Destemi Elsi, Riri Maria Fatriani, Rahman, & Maratun Saadah. (2022). PENGARUH KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal Publicuho*, 5(3), 776–789. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.30>

Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 95073.

Tridewiyanti, K. (2012). Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”(Gender Equality and Justice in Field of Politics “The Importance of Participation and Representation of Women in Legislative”). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 73–90.